



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung Terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
 2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
 3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
 6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
 7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
 10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
 11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
 12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
 13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
 14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
 15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKORSURTANAL;
 16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
 17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
 18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
 19. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
 20. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
 21. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
 22. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
 23. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANAS;
 24. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.”
2. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

BAPPENAS terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- f. Deputi Bidang Ekonomi;
- g. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- j. Inspektorat Utama.

Pasal 11

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - 1) memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;

- 3) menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
- (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
- (4) Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara.
- (5) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional.
- (6) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.
- (7) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (8) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- (9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan nasional.
- (10) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Meneg PPN/BAPPENAS.”
3. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

BULOG terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat Utama;
- 3) Deputi Bidang Operasi;
- 4) Deputi Bidang Usaha Logistik;
- 5) Deputi Bidang Keuangan;
- 6) Inspektorat Utama.

Pasal 27

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. memimpin BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BULOG;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BULOG yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG.
 - (3) Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi manajemen logistik.
 - (4) Deputi Bidang Usaha Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik.
 - (5) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
 - (6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG.”
5. Ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42

BPN terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Wakil Kepala;
- 3) Sekretariat Utama;
- 4) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- 5) Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
- 6) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- 7) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 8) Inspektorat Utama

Pasal 43

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPN
- (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
- (4) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.
- (5) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pertanahan.
- (6) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan
- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Edy Sudiby